



BERITA ACARA

Nomor : 188/ 04012

Nomor : 188/ 867

PERSETUJUAN BERSAMA

KEPALA DAERAH

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu dua puluh, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul bertempat di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Jalan Jenderal Sudirman Nomor delapan puluh lima Bantul, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. SUHARSONO | : Bupati Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang beralamat di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. HANUNG RAHARJO | : Ketua DPRD Kabupaten Bantul |
| 3. NUR SUBIYANTORO | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul |
| 4. SUBHAN NAWWAWI | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul |
| 5. DAMBA AKTIVIS | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPAPBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPAPBD Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur untuk dapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL
Selaku
PIHAK PERTAMA

SUHARSONO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
Selaku
PIHAK KEDUA

HANUNG RAHARJO
KETUA

NUR SUBIYANTORO
WAKIL KETUA

SUBHAN NAWWAWI
WAKIL KETUA

DAMBA AKTIVIS
WAKIL KETUA